



PUTUSAN

Nomor : 39/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Ir. RIMHOT TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV No.134, RT.016/002, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah 140 M2 sesuai Pernyataan dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.266/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT I;
2. BENNY PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT 0016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 80 m2 sesuai Pernyataan tanggal 10 Oktober 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 269/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II;
3. DAMESTER HUTAGAOL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV No. 133, RT. 016/002

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan
Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas
tanah seluas 60 m2, sesuai Pernyataan tanggal 03 Juli 1992
dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 267/016/02/PS/
010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT III;

4. Hj. TAPI ERILLA LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru,
bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT. 016/002, Kelurahan
Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah
seluas 39 M2, sesuai Pernyataan tanggal 2 Agustus 1990
dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, No 316/016/02/
PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT IV;

5. OBERLIN TANJUNG PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan III No. 79, RT.
016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa
bangunan diatas tanah seluas 60 M2, sesuai Pernyataan
tanggal 08 November 1993 dan Surat Pengantar Ketua
RT. 016/002, No. 288/016/02/PS/010/2015, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. LISTER HUTAJULU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.
016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 74 M2, sesuai Pernyataan tanggal 01 Februari 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, No.310/016/02/PS/010/2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. YUNIATIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 300 M2, sesuai Pernyataan tanggal 08 Februari 1990 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, No 304/016/02/PS/010/2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. Drs. PAIMAN TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kav. DKI Blok 102/27-28, Jakarta Barat, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 600 M2, sesuai Pernyataan tanggal 18 Juni 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002 No. 293/016/02/PS/010/2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

9. BANU BUTARBUTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 16/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 60 M2, sesuai Pernyataan tanggal 14 Januari 1992 dan Surat

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Ketua RT. 016/002, No 281/016/02/PS/010/2015

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10. DESIMA SAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Pandan I No.135, RT.

016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas

bangunan diatas tanah seluas 200 m2, sesuai Pernyataan

dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 314/016/02/

PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut

sebagai PENGGUGAT X;

11. NIMROT SIANTURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di K. Bintaro, RT. 013/001,

Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan,

Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas

tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan dan Surat

Pengantar Ketua RT. 016/002, No. 268/016/02/PS/010/2015,

tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT XI;

12. R. SIANTURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan

Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik

dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 40 m2

sesuai Pernyataan dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 2899/016/02/PS/010/2015 tanggal 20 Oktober 2015

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII;

13. RUSY MELDA REMILY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Masjid Darull Fallah, RT. 008/002, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 94 m2, sesuai Pernyataan tanggal 23 Juli 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No. 270/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII;

14. PARULIAN SAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tanggal 20 Juni 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.0016/002, No 277/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV;

15. MODERITA SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 200 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 301/016/02/PS/

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV;

16. EDISON DOLOK SARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI;

17. HENRY H SIGALINGGING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Darul Fallah, RT. 008/002. Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 75 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.311/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVII;

18. ROBERT SIMBOLON, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Puri Gading Alam Raya I Blok N 2 No. 14, Jati Melati, RT. 001/012, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 220 m2, sesuai Pernyataan 15 Juni 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/02, No. 299/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVIII;

19. Dra. KORMA SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan III No. 108,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 80 m2, sesuai Pernyataan tanggal 03 Maret 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 298/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIX;

20. POKKOT SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 53 m2, sesuai Pernyataan tanggal 15 November 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 308/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XX;

21. LA SIHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 40 m2, sesuai Pernyataan Tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 330/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXI;

22. DARWIN NAINGGOLAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Seniman, bertempat tinggal di Jl. Pandan III No.93,

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 120 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No. 312/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XXI;

23. WALTER TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Pandan Permai III, No 73, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 200 m2, sesuai pernyataan tanggal 19 Agustus 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, No.318/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XXIII;

24. TENANG SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 225 m2, sesuai Pernyataan tanggal 24 Januari 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 344/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XXIV;

25. MANESAR SAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 50 m2, sesuai pernyataan tanggal 10 Agustus 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.0016/002, No. 328/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XXV;

26. NURUL ALFIATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Merpati I No 26, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 10 Oktober 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.326/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XXVI;

27. JANTER SIRAIT, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. H.Syahrin No. 24, RT. 001/010, Kelurahan Kebyoran Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 40 m2, sesuai pernyataan tanggal 20 Agustus 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No. 282/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XXVII;

28. LAMSIR HUTAGALUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 150 m², sesuai Pernyataan tanggal 14 April 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.321/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVIII;

29. TIORINA SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, No. 133, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas Tanah seluas 300 m², sesuai Pernyataan tanggal 21 April 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No. 279/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIX;

30. J. GULTOM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m², sesuai Pernyataan tanggal 03 Juli 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.333/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXX;

31. VICTOR HASIBUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m², sesuai Pernyataan tanggal 03 Juli 1992 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 284/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXI;

32. PARGAULAN SAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl Pandan IV Rtb 016/002 Kel Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m2, sesuai Pernyataan tanggal 23 Juli 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 331/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXII;

33. SAMSUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tanggal 22 Nopember 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 323/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXIII;

34. SAMRIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 71 m2, sesuai Pernyataan tanggal 17 Desember 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/02, No.297/016/02/PS/010/2015,

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT XXXIV;

35. FERLINDO SINURAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 75 m2, sesuai Pernyataan tanggal 25 Juni 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.280/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XXXV;

36. SUHARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.294/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XXXVI;

37. JONNER PANJAITAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan V, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan tanggal 27 Maret 1990 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/02, No. 286/016/02/PS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXVII;

38. PESTHA MUNTE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m2, sesuai Pernyataan bulan September 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.271/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXVIII;

39. Drs. SAHATA SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 280 m2, sesuai Pernyataan tanggal 01 Januari 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/02, No. 306/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXIX;

40. RUMENTA MANURUNG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV No 113, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.276/016/02/PS/

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XL;'

41. MARUDIN TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 240 m2, sesuai Pernyataan tanggal 10 Juli 1991 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.315/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLI;

42. LAMTIUR SIHALOHO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Damai, RT. 002/002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 307/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLII;

43. MANGIMAN SINURAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 54 m2, sesuai Pernyataan tanggal 11 Juli 1993 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar Ketua RT.016/02, No. 272/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLIII;

44. RISDA PARHUSIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Taparev I No.14, RT.003/009, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.303/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLIV;

45. MARMAR HUTAGAOL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III No.91, RT.016/002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 128 m2, sesuai Pernyataan tanggal 08 November 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.344/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLV;

46. Ir. SUSANNA DAMAYANTI S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pengadegan Barat V, RT. 011/007, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 06 Oktober 1990 (HGB No.1) dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002,

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.291/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015,

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLVI;

47. RIMZON SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m2, sesuai pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.345/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLVII;

48. SUDARTY SEMBIRING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Kp Bintaro, RT.006/003, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 50 m2, sesuai Pernyataan tanggal 08 November 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No. 325/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLVIII;

49. MANGADAR SARAGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 50 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.327/016/02/PS/010/2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT XLIX;

50. MANUR SIHALOHO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan Raya, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 90 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.283/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT L;

51. BERLIANA LUMBANTORUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kodam Bintaro, RT.005/003, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No. 300/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LI;

52. PANGERAN PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 54 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.275/016/02/PS/010/2015,

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT LII;

53. ROSIDAH NAPITUPULU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 120 m2, sesuai Pernyataan tanggal 15 November 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, No.334/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LIII;

54. RUDIMAN MARBUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 75 m2, sesuai Pernyataan tanggal 02 Mei 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.278/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LIV;

55. PARULIAN SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Rusin I, RT.012/001, Kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah sesuai pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.341/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

LV;

56. NURLIANA HUTAJULU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Mutiara No.34, RT. 001/004, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Tangerang Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 22 Maret 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.322/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LVI;

57. MANGIHUT SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan Raya RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 48 m2, sesuai Pernyataan bulan November 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.256/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LVII;

58. PARIAMAN SIMORANGKIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 50 m2, sesuai Pernyataan bulan April 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.285/016/02/PS/010/

Halaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT LVIII;

59. RIMSON SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 140 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.287/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LIX;

60. SUNARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan Tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/02, No.313/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LX;

61. SERLI S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 54 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.305/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

LXI;

62. JADIMAN SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 73 m2, sesuai Pernyataan tanggal 11 Mei 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.335/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LXII;

63. KUSNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III Ujung, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 70 m2, sesuai Pernyataan tanggal 10 Juni 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No. 296/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LXIII;

64. K. BERTUS MARBUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan tanggal 22 Pebruari 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No 274/016/02/PS/

Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LIV;

65. NURDIN NADEAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 750 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.324/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LXV;

66. MARSITTA NADEAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 16 Desember 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.295/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LXVI;

67. JABIHER SINURAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 48 m2, sesuai Pernyataan tahun 1995 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.273/016/02/PS/010/2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT LXVII;

68. MASDIANA PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 39 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.290/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT LXVIII;

69. BAGA SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 66 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.302/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT LXIX;

70. JAMILUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 285 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, No.319/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,
LXX;

71. BUNGERAN SITANGGANG, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Jl. Tangkas Permai II Blok G No.58, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, untuk diri sendiri pemilik dan penguasa bangunan 114 x 10 M2 diatas tanah seluas 15 x 20 = 300 m2 dan sebagai kuasa (terlampir dalam berkas), selanjutnya disebut SEBAGAI PENGGUGAT LXXI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marhotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H, ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara "BUNGERAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES", beralamat di Palem Lestari Blok H/19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/BSA/I/2015, selanjutnya disebut **PENGGUGAT-PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN;

Berkedudukan di Jalan Damai PDK I No. 2, Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1) Tumbur Parluhutan, S.H., M.H., 2) Novera, S.H., M.H., 3) Hawang Lusi Wiranda, S.H., 4) Enny Rahaeni, S.H., M.H., 5) Dian Andrini, S.H., M.Si, 6) Tuti Kartiningsih, S.H. dan 7) Cahya Febriana, S.H., Kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Jl. Prapanca Raya No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 97/-0754, tanggal 7
Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/PEN-PP/2016/PTUN.JKT, tertanggal 1 Maret 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/PEN-HS/2016/PTUN.JKT, tertanggal 31 Maret 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan :

- Keterangan Saksi Para Penggugat dan Saksi Tergugat serta keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016, dengan Register Perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Maret 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK PERKARA : Keputusan Penolakan Atau Sikap Diam Tergugat yang Tidak Menerbitkan/Memproses Permohonan Para Pemohon Tentang Rekomendasi PM1 Untuk Pengurusan PBB;

Adapun alasan serta dasar hukum Gugatan ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Para Penggugat mengetahui Tergugat telah menolak dan/atau berdiam tidak memproses permohonan Para Penggugat sesuai surat Nomor : 004/P2-PBB/X/2015 (Bukti P-1) dengan cara tidak menerbitkan Rekomendasi PM1 sebagai pengantar untuk mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian secara tidak resmi setelah lewat waktu yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Tergugat mengirimkan surat No. 80/1.713.1 yang diterima tanggal 26 Februari 2016 yang menyatakan menolak memberikan pengantar oleh karena data yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan hanya berupa pernyataan dan diatas tanah yang dimohon terdapat pihak lain yang mengklaim (Bukti P-2). Karenanya Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

2. Bahwa Keputusan Tergugat yang bersikap diam dan/atau menolak permohonan Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf C yang menyatakan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan dan atau tidak mengeluarkan suatu keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut*";
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf C tersebut, Tergugat dalam menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan dan/atau tidak memproses permohonan Para Penggugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai warga negara yang beritikad baik. Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014;
4. Keputusan Tergugat yang menolak dan/atau berdiam tidak memproses permohonan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yakni:
 - a. Keputusan Tergugat bersifat "Kongkrit" yaitu nyata sebagaimana surat permohonan Para Penggugat tanggal 22 Oktober 2015 tentang

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengurusan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 016 dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

- b. Keputusan Tergugat bersifat "Individual" nyata yaitu ditujukan kepada masing masing Para Penggugat sebagai pemilik dan penguasa atas bangunan rumah tinggal yang dimiliki tersebut sesuai surat Pernyataan masing masing tentang penguasaan fisik atas tanah tersebut sejak tahun 1991-1992 secara terus menerus tidak terputus yang diketahui oleh dan berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT.016, Kelurahan Petukangan Selatan dan Ketua RW.002 Petukangan Selatan;
 - c. Bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah bersifat "Final" oleh karena keputusan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Lembaga lain. Dengan demikian Keputusan tersebut telah pula menentukan akibat hukumnya yaitu tidak dapatnya Para Penggugat melaksanakan kewajibannya terhadap negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat 71 adalah pemilik dan penguasa terhadap bangunan rumah tinggal diatas tanah yang dikuasai terus menerus dengan itikad baik tanpa terputus sejak tahun 1991-1992. Tanah dan bangunan yang dikuasai Para Penggugat yang dimohonkan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut terletak dan dikenal umum di Tangkas Permai Blok Pandan RT. 016/RW.002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan. Selama penguasaan Para Penggugat diatas tanah *a quo*, tidak pernah ada masalah dan atau gugatan dari siapapun juga. Sehingga penguasaan atas tanah-tanah *a quo* oleh Para Penggugat adalah itikad baik dan secara terbuka;

6. Bahwa jika kemudian Tergugat menyatakan menolak memberikan rekomendasi terhadap permohonan Para Penggugat dengan alasan ada pihak lain mengklaim sebagai pemilik tanah *a quo*, sangatlah mengada ngada bahkan dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang untuk maksud tertentu dari Tergugat. Sebab pengakuan-pengakuan lain sebagai pemilik tanah-tanah yang dimohonkan Para Penggugat, masalah tersebut telah dibahas bersama, antara Penggugat 1 dan 71 bersama Tergugat sendiri baik ditempat Tergugat, maupun di Kecamatan termasuk ditingkat Walikota Jakarta Selatan, oleh karena pihak-pihak yang mengaku tersebut sebagai pemilik sama sekali tidak dapat membuktikan secara hukum sebagai pemilik. Oleh karena ternyata pengakuan yang mengklaim sebatas pengakuan tanpa dapat membuktikan secara hukum, maka permohonan Para Penggugat saat itu terkait permohonan untuk pembentukan RT di lingkungan tersebut, maka Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2013 meresmikan dan melantik Pengurus RT.016, RW.002 Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Dengan demikian maka tidak sepatutnya lagi Tergugat mengguganakan karena ada pihak mengklaim menjadi alasan tidak memproses permohonan Para Pemohon/Para Penggugat;
7. Bahwa selama 23 (dua puluh tiga) tahun Para Penggugat, menghuni dan/ atau menguasai tanah dan bangunan yang dimohonkan PBB-nya tersebut, Para Penggugat telah menjalankan seluruh kewajibannya sebagai warga

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, baik dalam pengelolaan kebersihan, keamanan lingkungan termasuk administrasi kependudukan sebagaimana ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Dan selama itu pula Para Penggugat tidak pernah mengalami suatu masalah baik tuntutan hukum atas kepemilikan dan/atau sengketa keperdataan dari siapapun juga. Dengan demikian hingga Gugatan ini diajukan tidak ada putusan hukum mempunyai kekuatan tetap tentang kepemilikan atas tanah-tanah yang dikuasai Para Penggugat *a quo*. Oleh karenanya permohonan Para Penggugat untuk mendapatkan pengantar dan/atau rekomendasi sebagai salah satu syarat pengurusan SPPT dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat, tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memprosesnya dan/atau menerbitkannya;

8. Bahwa atas kesadaran berbangsa dan bernegara Para Penggugat tentang adanya suatu hak dan kewajiban sebagai Warga Negara dan juga sesuai dengan himbauan Tergugat tentang pendaftaran Subjek dan Objek Pajak sebagaimana surat Tergugat No.426/1.723, tanggal 02 September 2015 (Bukti P-2) maka Para Penggugat membentuk Panitia selanjutnya mengajukan permohonan kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015 No.004/P2-PBB/X/2015. Permohonan Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu, telah melalui Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) 016 yang diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan. Dengan demikian maka permohonan tersebut secara administratif adalah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, namun Tergugat menolak untuk memberikan pengantar dalam bentuk PM1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tidak sengketa sebagai syarat untuk pengurusan SPPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan;

9. Bahwa adapun surat Tergugat sebagaimana dalam (Bukti P-2) yang menyatakan pernyataan Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan, sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 24 ayat (27) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah jo Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "bahwa bukti kepemilikan dapat didasarkan atas penguasaan, penggunaan tanah yang bersangkutan secara nyata dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sesungguhnya Tergugat selaku pelaksana pemerintahan tidak seyogyanya berdalih diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Permohonan Para Pemohon *in casu* Para Penggugat telah sesuai dan memenuhi syarat yang dimaksud ketentuan tersebut diatas;
10. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kelurahan yang mempunyai Fungsi dan Tugas untuk menjalankan Pemerintahan telah lalai menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebab Pasal 4 dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan "subyek pajak adalah orang atau Badan Hukum yang nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dikenakan kewajiban membayar pajak dan menjadi wajib pajak sesuai undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai himbauan dari Tergugat sendiri, maka Para Penggugat mengajukan permohonannya

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk mendapatkan pengantar yaitu PM 1 berikut keterangan tidak sengketa sebagai syarat untuk pengurusan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Jakarta Selatan. Oleh karena permohonan Para Pemohon *in casu* Para Penggugat adalah sesuai ketentuan perundang-undangan maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memproses dan/atau menolak permohonan Para Pemohon tersebut;

11. Bahwa Tergugat mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.147 Tahun 2009 jo Pergub No. 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kelurahan yang menegaskan *"Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan Gubernur dan mengordinasikan pelaksana tugas di Pemerintahan Daerah di wilayah Kelurahan. Selanjutnya Pasal 9 ayat (3) Sub q menegaskan, Tugas kelurahan diantaranya adalah melaksanakan pelayanan dalam bidang pertanahan. Kewenangan a quo dipertegas dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 pada Bab VII Pasal 45 ayat (1) menyatakan "Pelayanan Administrasi yang dilimpahkan ke Satlak KPTSP Kecamatan/Kelurahan adalah pelayanan model PM1". Selanjutnya dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa "Pelayanan Administrasi bidang Pertanahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Camat dan Lurah yang penyelenggaraannya ditempatkan pada Satlak PTSP Kecamatan dan Kelurahan";*
12. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 menyatakan, pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Dalam ayat (2) menegaskan, pelayanan administrasi yang dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Tindakan administrasi pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau Keluarga, Kehormatan, Martabat dan Harta benda Warga Negara. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) dikatakan, tindakan administrasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diatas diselenggarakan dalam bentuk Pelayanan pemberian dokumen berupa perijinan non perijinan;

13. Bahwa Permohonan Para Pemohon untuk memperoleh pengantar PM1 dan/atau rekomendasi dari Tergugat yang selanjutnya akan digunakan mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen resmi yang menjadi hak pemohon sebagaimana Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tersebut diatas. Oleh karena sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dimana pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan *"Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan"*. Oleh karena ternyata Para Penggugat memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut, maka menurut hukum Para Penggugat adalah subjek pajak bumi dan bangunan. Oleh karena sesuai ketentuan tersebut maka Para Pemohon mempunyai hak menurut hukum mendapatkan surat pengantar yaitu PM1 untuk selanjutnya dapat dipergunakan dipergunakan

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta;

14. Bahwa sendainya Tergugat menganggap terdapat kekurangan dalam berkas permohonan Pemohonan *in casu* Para Penggugat maka Tergugat sesungguhnya dapat mengembalikan berkas permohonan tersebut sesuai Pasal 8 ayat (2) sub a Peraturan Gubernur KDKI Jakarta No. 57 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon selanjutnya untuk dilengkapi. Pasal 8 ayat (2) sub a menyatakan *"menerima permohonan dan meneliti berkas permohonan perijinan non perijinan baik yang termasuk wewenang maupun tidak kewenangannya. Sub (c) menegaskan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dan/atau wakilnya apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi"*. Akan tetapi hingga gugatan ini didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat sama sekali tidak memproses bahkan berdiam sehingga melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan diatas yang nyata merugikan Para Penggugat karena terhambat melanjutkan kewajibannya masing masing kepada Negara;
15. Bahwa oleh karena ternyata Keputusan Tergugat yang bersikap diam dan/atau tidak memproses lebih lanjut permohonan Para Pemohon yang ternyata menurut hukum sebagaimana disebutkan diatas permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang-undangan dan/atau tindakan Tergugat menolak permohonan dari Para Pemohon *in casu* Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf C yang menyatakan “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan dan atau tidak mengeluarkan suatu keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut*”;

16. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf C tersebut, Tergugat dalam menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan dan/atau tidak memproses permohonan Para Penggugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai Warga Negara yang beritikad baik. Oleh karenanya tindakan Tergugat yang bersikap diam tidak memproses lebih lanjut permohonan Para Pemohon maka tindakan dan/atau perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang sewenang-wenang serta bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka dengan ini Para Penggugat yaitu Penggugat 1 sampai Penggugat 71 dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Penolakan atau Sikap Diam Tergugat yang tidak menerbitkan/memproses lebih lanjut surat

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat-Penggugat No.004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015;

3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk pengantar (PM1) berikut keterangan tidak sengketa atas nama Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 71 sesuai permohonan No.004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 14 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat bersifat keperdataan dan sebagaimana dinyatakan dalam Posita dan Petitumnya yang diterangkan sebagai berikut :
 - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menyatakan, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang ini yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum pedata;

- Bahwa Surat Permohonan Penggugat-Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pada dasarnya telah menyentuh hakiki dari keperdataan dengan tujuan memohon suatu rekomendasi untuk membayar pajak dan surat keterangan tidak sengketa dari Tergugat seakan-akan bidang tanah yang dikuasainya adalah miliknya;
- Memperhatikan inti dari Fundamentum Petendi dari yang diuraikan oleh Penggugat-Penggugat sangat jelas penggarap tanah yang pada dasarnya sudah memasuki tanah milik orang lain dengan mengandalkan lama menguasai tanah orang lain tanpa klaim tanpa gangguan sudah merasa pantas memiliki dan diakui oleh pejabat negara dengan meluluskan permohonan rekomendasinya untuk membayar pajak dengan alasan sebagai warga yang baik ingin membayar pajak bla bla bla padahal yang sebenarnya adalah ingin mendapatkan surat keterangan pendukung untuk meningkatkan status kepemilikan tanah yang dikuasainya menjadi sertifikat, makin menjadi jelas perkara ini menyangkut aspek keperdataan;
- Bahwa Tergugat dengan Surat Penolakan tertanggal 19 Februari 2016 telah mengeluarkan penolakan atas permohonan dimaksud, karena sebagai pelayan masyarakat demi tertibnya administrasi pertanahan di wilayahnya mengetahui permohonan Penggugat-Penggugat tersebut telah menyangkut aspek keperdataan yang harus diselesaikan dalam peradilan umum;

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Romawi II secara jelas menyatakan adanya dismissal proses, sehingga perkara *a quo* yang bersifat keperdataan ini seharusnya tidak dilanjutkan sampai litigasi yang membawa tidak patuhnya Tergugat atas putusan *a quo* kelak, karena perkara ini telah menyangkut aspek keperdataan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas serta memperhatikan Pasal 136 HIR : “... *Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”. Serta memperhatikan Putusan MARI Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 menyatakan “.. Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”;

3. Bahwa Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat atas klaim Penggugat-Penggugat terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa tidak serta merta Lurah dapat dikatakan sebagai fiktif negatif, karena Tergugat sangat berhati-hati dalam mempelajari permohonan pemohon, hal mana telah dijelaskan kepada Penggugat-Penggugat sebelum diajukannya gugatan ini bahwa objek tanah yang dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM 1 untuk pengantar membayar PBB telah ada hak keperdataan orang lain dan telah terbit Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.011.004.018-0196.0 a.n. M. Gozali yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan dan terdapatnya bukti tagihan PBB saat masih berstatus IPEDA tahun 1981 s/d 1985 dan bukti tagihan tunggakan pajak Tahun 1995 s/d 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan, tanggal 24 September 2001;

4. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 103/Agr/1965, tanggal 15 Oktober 1965, hal mana Abdullah bin Damela telah mengalihkan bidang tanah C IX-X kepada M. Gozali selaku pembeli dihadapan Asisten Wedana Tjiledug (Muhammad Sachri), hal ini diperkuat Surat Keterangan Lurah Petukangan Selatan Nomor : 60/1.711.1/88, tanggal 31 Juni 1988 yang menerangkan objek sengketa C Nomor : IX-X, Persil 46 D IV adalah milik M. Gozali;
5. Sesuai Berita Acara Pengukuran dan Penelitian lapangan oleh Tim Instansi terkait tanggal 13 Mei 1989 yang dilaksanakan sesuai Surat Pemerintah Walikota Jakarta Selatan Nomor : 157/1.71/1987, tanggal 18 Agustus 1987 Tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penelitian Lapangan terhadap Girik C Nomor : IX-X, Petukangan Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama yang dimohon oleh M. Gozali dan telah diterbitkan Keterangan Rencana Kota Nomor : SPU 520/JS/KL/88, tanggal 1 Mei 1989;
6. Sesuai Laporan Tim masalah tanah Girik Nomor : IX-X, Persil 46 D IV Petukangan Selatan tanggal 13 Januari 1988 dapat diketahui bahwa

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Abdullah bin Damela menjual tanah Girik C Nomor : IX-X kepada
M. Gozali;

7. Sesuai Surat Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan kepada Walikota Jakarta Selatan Nomor : S.4477/WPJ.10/KL. 3306/1987, tanggal 10 Maret 1987 menjelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan arsip yang ada di Ipeda 1937/1938, Persil 46 D IV luas 25.950 m² adalah milik desa;
 2. Pada tanggal 16 Juni 1939 dari sub 1, yang :
 - a. Persil 46 D IV luas 14.380 m² menjadi bengkok lurah terdaftar C No. IX a/n Bengkok Lurah ;
 - b. Persil 46 D IV luas 11750 m² menjadi bengkok pecalang terdaftar C No. IX a/n Bengkok Pacalang;
 3. Dari C Nomor IX a/n Bengkok Lurah Persil 46 D IV luad 14380 m² (sub 2a) yang :
 - a. Tanggal 9 Januari 1974, 300 m² dan tanggal 9 Januari 1974 jual ke C 2725 a/n WP Ny Supraptijah, Akte No. 657/Agr/66, 66/Agr/1966;
 - b. Tanggal 9 Juni 1976, 300 dan 340 m² dijual ke C No. 3355 a/n WP N Poedjimah, Akte No. 36/Agr/66, 35/Agr/66;
 4. Sisa C Nomor IX Bengkok Lurah Persil 46 D IV luas 13.140 m²;
 5. Dari C Nomor X Bengkok Pecalang Persil 46 D IV luas 11.570 m² (sub 2 b);
 - Pada tanggal 1 Nopember 1962 yang 11.570 m² dibebaskan Pemerintah (Asian Games);
- Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C Nomor IX Bengkulu Lurah Persil 46 D IV luas 13.140 m² (sub.3);
- C Nomor X Bengkulu Pecalang Persil 46 D IV habis (sub.4);

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon oleh Penggugat-Penggugat adalah perbuatan hukum perdata sehingga dismissal proses dengan diloloskannya perkara ini adalah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Romawi II, seluruhnya perkara *a quo* harus diselesaikan di Peradilan Umum, karena menyangkut sengketa kepemilikan beberapa pihak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu Dalam Eksepsi Absolut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Seluruh Eksepsi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 20 April 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 27 April 2016, Replik dan Duplik tersebut untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara persidangan *a quo*;

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Panitia Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan RT.0016/02, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan kepada Kepala Kelurahan Petukangan Selatan Nomor : 004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, yang diterima Staf Kelurahan tanggal 22 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada 1. Para Ketua RT, 2. Para Ketua RW, Kel. Petukangan Selatan Nomor : 393/-1.723.1, tanggal 24 Agustus 2015, Perihal : Pelaksanaan Jemput Bola Pembayaran PBB-P2. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3.1 : Surat Pengantar Nomor : 266/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Ir. Rimhot Turnip. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-3.2 : Surat Pengantar Nomor : 269/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Benny Pasaribu.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-3.3 : Surat Pengantar Nomor : 267/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Damaster Hutagaol. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-3.4 : Surat Pengantar Nomor : 316/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Tapi Erilla Lubis. (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-3.5 : Surat Pengantar Nomor : 317/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Tapi Erilla Lubis. (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-3.6 : Surat Pengantar Nomor : 288/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Oberlin Tanjung Purba. (Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-3.7 : Surat Pengantar Nomor : 310/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Lister Hutajulu, (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-3.8 : Surat Pengantar Nomor : 304/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Yuniatin. (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-3.9 : Surat Pengantar Nomor : 329/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Tambun C. Siagian. (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P-3.10 : Surat Pengantar Nomor : 293/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Paiman Turnip. (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-3.11 : Surat Pengantar Nomor : 281/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Banu Butar-Butar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-3.12 : Surat Pengantar Nomor : 314/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Desima Sagala. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-3.13 : Surat Pengantar Nomor : 268/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Nimrot Sianturi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-3.14 : Surat Pengantar Nomor : 289/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Robet Sianturi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-3.15 : Surat Pengantar Nomor : 270/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Rusy Melda Remily. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-3.16 : Surat Pengantar Nomor : 301/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02 yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Moderita Sinaga.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-3.17 : Surat Pengantar Nomor : 336/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Suganda.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-3.18 : Surat Pengantar Nomor : 311/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Edison Dolok Saribu. (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-3.19 : Surat Pengantar Nomor : 292/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Henry Sigalingging.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-3.20 : Surat Pengantar Nomor : 339/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Wirda Mangihut Hamonangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-3.21 : Surat Pengantar Nomor : 299/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Robet Simbolon.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P-3.22 : Surat Pengantar Nomor : 298/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Korma Simbolon, (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-3.23 : Surat Pengantar Nomor : 308/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Pokkot Sitanggang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-3.24 : Surat Pengantar Nomor : 330/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Lamsihar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-3.25 : Surat Pengantar Nomor : 312/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Darwin Nainggolan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-3.26 : Surat Pengantar Nomor : 318/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Walter Turnip.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-3.27 : Surat Pengantar Nomor : 344/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Tenang Simbolon.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-3.28 : Surat Pengantar Nomor : 328/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Manesar Sagala.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-3.29 : Surat Pengantar Nomor : 326/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Nurul Alfianti.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-3.30 : Surat Pengantar Nomor : 282/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Janter Sirait.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P-3.31 : Surat Pengantar Nomor : 321/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Lamsir Ht. Galung. (Fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti P-3.32 : Surat Pengantar Nomor : 279/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Tiorina Simbolon. (Fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti P-3.33 : Surat Pengantar Nomor : 333/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama J. Gultom. (Fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti P-3.34 : Surat Pengantar Nomor : 284/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Viktor Hasibuan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

37. Bukti P-3.35 : Surat Pengantar Nomor : 331/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Pargaulan Sagala. (Fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti P-3.36 : Surat Pengantar Nomor : 323/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Samsudin. (Fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti P-3.37 : Surat Pengantar Nomor : 297/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Samiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti P-3.38 : Surat Pengantar Nomor : 280/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Ferlindo Sinurat. (Fotokopi sesuai dengan asli);

41. Bukti P-3.39 : Surat Pengantar Nomor : 294/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Suharti. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-3.40 : Surat Pengantar Nomor : 286/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Jonner Panjaitan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti P-3.41 : Surat Pengantar Nomor : 271/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Peshta Munthe. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-3.42 : Surat Pengantar Nomor : 306/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Sahata Simbolon. (Fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P-3.43 : Surat Pengantar Nomor : 276/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Rumenta Manurung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-3.44 : Surat Pengantar Nomor : 315/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Marudin Turnip.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

47. Bukti P-3.45 : Surat Pengantar Nomor : 307/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Lamtiur Sihaloho.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

48. Bukti P-3.46 : Surat Pengantar Nomor : 272/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Mangiman

Sinurat. (Fotokopi sesuai dengan asli);

49. Bukti P-3.47 : Surat Pengantar Nomor : 303/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Risda Parhusip.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti P-3.48 : Surat Pengantar Nomor : 344/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Marmar Hutagaol.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

51. Bukti P-3.49 : Surat Pengantar Nomor : 291/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Ir. Susanna Damayanti S. (Fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti P-3.50 : Surat Pengantar Nomor : 345/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Rimzon Sitanggang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti P-3.51 : Surat Pengantar Nomor : 325/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Sudarty Sembiring. (Fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti P-3.52 : Surat Pengantar Nomor : 327/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02 yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Mangadar Saragi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

55. Bukti P-3.53 : Surat Pengantar Nomor : 283/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Manur Sihalohe. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P-3.54 : Surat Pengantar Nomor : 300/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02 yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Berliana Lumban Toruan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P-3.55 : Surat Pengantar Nomor : 275/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Pangeran Pasaribu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P-3.56 : Surat Pengantar Nomor : 334/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Rosidah Napitupulu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti P-3.57 : Surat Pengantar Nomor : 278/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Rudiman Marbun. (Fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P-3.58 : Surat Pengantar Nomor : 341/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Parulian Simbolon.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

61. Bukti P-3.59 : Surat Pengantar Nomor : 322/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Nurliana Ht Julu.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

62. Bukti P-3.60 : Surat Pengantar Nomor : 256/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Mangihut Sitanggang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

63. Bukti P-3.61 : Surat Pengantar Nomor : 285/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Pariaman Simorangkir. (Fotokopi sesuai dengan asli);

64. Bukti P-3.62 : Surat Pengantar Nomor : 287/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Rimson Simbolon.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

65. Bukti P-3.63 : Surat Pengantar Nomor : 313/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Sunarti. (Fotokopi sesuai dengan asli);

66. Bukti P-3.64 : Surat Pengantar Nomor : 305/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Serli Siregar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

67. Bukti P-3.65 : Surat Pengantar Nomor : 335/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Jadiman Sinaga. (Fotokopi sesuai dengan asli);

68. Bukti P-3.66 : Surat Pengantar Nomor : 296/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Kusnadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

69. Bukti P-3.67 : Surat Pengantar Nomor : 274/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama K. Bertus Marbun. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti P-3.68 : Surat Pengantar Nomor : 324/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Nurdin Nadeak. (Fotokopi sesuai dengan asli);
71. Bukti P-3.69 : Surat Pengantar Nomor : 295/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Marsitta Nadeak. (Fotokopi sesuai dengan asli);
72. Bukti P-3.70 : Surat Pengantar Nomor : 273/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Jabiher Sinurat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
73. Bukti P-3.71 : Surat Pengantar Nomor : 290/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Masdiana Pasaribu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
74. Bukti P-3.72 : Surat Pengantar Nomor : 320/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Pardamean

Sitorus. (Fotokopi sesuai dengan asli);

75. Bukti P-3.73 : Surat Pengantar Nomor : 309/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Tiarlin Simbolon.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

76. Bukti P-3.74 : Surat Pengantar Nomor : 302/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Baga Situmorang.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

77. Bukti P-3.75 : Surat Pengantar Nomor : 319/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Jamiludin.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

78. Bukti P-3.76 : Surat Pengantar Nomor : 342/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Bungaran

Sitanggang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

79. Bukti P-3.77 : Surat Pengantar Nomor : 332/016/02/PS/010/2015, tanggal 20

Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Pargaulan Sagala.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

80. Bukti P-3.78 : Surat Pengantar Nomor : 277/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 dari Ketua RT.016/02, yang diketahui oleh Ketua RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama Parulian Sagala. (Fotokopi sesuai dengan asli);

81. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Pengacara Bungaran Sitanggang, S.H., M.H. & Associates (Kuasa Hukum Para Penggugat) kepada Bapak Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Nomor : 007/BSA/II/2016, tanggal 18 Februari 2016, Perihal : Mohon Perlindungan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan asli);

82. Bukti P-5 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada advokat & Pengacara Bungaran Sitanggang, S.H., M.H. & Associates Nomor : 80/1.713.1, tanggal 19 Februari 2016, Perihal : Mohon Perlindungan Hukum. (Fotokopi dari fotokopi-cap basah);

83. Bukti P-6 : Surat Pernyataan diatas meterai Kepemilikan Bangunan dan Penguasaan Fisik atas Tanah dan Bangunan, tertanggal September 2015 atas nama Ir. Rimhot Turnip. (Fotokopi sesuai dengan asli);

84. Bukti P-7 : Surat Pernyataan diatas meterai Kepemilikan Bangunan diatas tanah yang diperoleh berdasarkan pengoperan hak, tanggal 10

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 tertulis atas nama Oberlin Tanjung Purba.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

85. Bukti P-8 : Surat Pernyataan diatas meterai Penguasaan Fisik dan Kepemilikan Bangunan diatas tanah 8 x 10 M2, yang terletak di Jl. Pandan III No. 97, RT.016, RW. 002, Kelurahan Petungkang Selatan, tertanggal September 2015, tertulis atas nama Benny Pasaribu. (Fotokopi sesuai dengan asli);

86. Bukti P-9 : Surat Pernyataan diatas meterai Penguasaan Fisik atas Bangunan di Jl. Pandan Permai Raya No.61, luas tanah 75 m2, tanggal 30 April 2016 tertulis atas nama Hj. Tapi Erilla Lubis, S.E. (Fotokopi sesuai dengan asli);

87. Bukti P-10 : Surat Pernyataan diatas meterai Kepemilikan Bangunan diatas Tanah yang Diperoleh Berdasarkan Pengoperan Hak, tertanggal Nopember 2015, tertulis atas nama Damester Hutagaol. (Fotokopi sesuai dengan asli);

88. Bukti P-11 : Surat Pernyataan diatas meterai, Kepemilikan Bangunan diatas Tanah 4,5 X 20 M2, tertanggal September 2015 tertulis atas nama Korma Simbolon. (Fotokopi sesuai dengan asli);

89. Bukti P-12 : Surat Pernyataan diatas meterai Kepemilikan Bangunan diatas Tanah Negara berdasarkan pengoperan hak, tanggal 1 Mei 2016 tertulis atas nama Jadiman Sinaga. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P-13 : Surat Pernyataan diatas meterai Kepemilikan Bangunan diatas Tanah luas 75 m2, tanggal 29 Januari 2016 tertulis atas nama Rudiman Marbun. (Fotokopi sesuai dengan asli);
91. Bukti P-14 : Surat Pernyataan diatas meterai Penguasaan Fisik, Kepemilikan Bangunan diatas Tanah 10 X 20 M2, tertanggal September 2010 tertulis atas nama W. Turnip. (Fotokopi sesuai dengan asli);
92. Bukti P-15 : Surat Pernyataan diatas meterai Kepemilikan Bangunan diatas Tanah 15 X 20 M2, tertanggal Agustus 2015 tertulis atas nama Marudin Turnip. (Fotokopi sesuai dengan asli);
93. Bukti P-16 : Surat Pernyataan diatas meterai Kepemilikan Bangunan diatas Tanah 7,5 X 20 M2, tertanggal September 2015 tertulis atas nama Parulian Sagala. (Fotokopi sesuai dengan asli);
94. Bukti P-17 : Surat Pernyataan diatas meterai Kepemilikan Bangunan 4 (Empat) Pintu diatas Tanah 15 X 20 M2 dan Penguasaan Fisik tertulis atas nama Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., tertanggal April 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
95. Bukti P-18 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1042/Petukangan Selatan, tanggal 13 Februari 2014, Surat Ukur tanggal 08-01-2014, No. 00179/Petukangan Selatan/2013, seluas 293 M2, tertulis atas nama Amroni. (Fotokopi sesuai dengan asli);
96. Bukti P-19 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1043/Petukangan Selatan, tanggal 13 Februari 2014, Surat Ukur tanggal 08-01-2014, No.

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00180/Petukangan Selatan/2013, seluas 310 M2, tertulis atas nama Amroni. (Fotokopi sesuai dengan asli);

97. Bukti P-20 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor : 2266/1996, tanggal 17-12-1996, berikut Izin Mendirikan Bangunan No. 09416/IMB/1996, tanggal 7 Oktober 1996, tertulis atas nama Said Mustafa. (Fotokopi sesuai dengan asli);

98. Bukti P-21 : Akta Jual Beli No. 457/2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Ninuk Kartini, S.H., Notaris di Jakarta, antara Nyonya Felisia Susanti selaku Penjual dengan Tuan Halimansah Purba dan Nona Melse Marina selaku Pembeli atas tanah seluas \pm 40 m2. (Fotokopi sesuai dengan asli);

97. Bukti P-22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Tapi Erilla Lubis. (Fotokopi sesuai dengan asli);

98. Bukti P-23 : Sertipikat Hak Milik No.4330/Petukangan Selatan, tanggal 20 Desember 1994, Gambar Situasi No. 2198/1993, tanggal 28-5-1993, atas nama Nyonya Hanny Sri Handayani. (Fotokopi dari fotokopi);

99. Bukti P-24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016, atas nama Wajib Pajak MGD Sitanggang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bukti P-25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Siti Utami. (Fotokopi dari fotokopi);
101. Bukti P-26 : Akta Jual Beli No. 766/JS/1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Soegiharto, PPAT, antara H. Mahid bin Amad Selaku Penjual dengan Siti Utami Selaku Pembeli, atas Tanah seluas 390 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
102. Bukti P-27 : Akta Jual Beli No. 215/JB/IV/1985 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, antara Ny. Rr. Ida Nawasti Selaku Penjual dengan Tuan Sudio Budiyoono atas Tanah seluas 300 m2. (Fotokopi dari fotokopi);
103. Bukti P-28 : Sertipikat Hak Bangunan No.5/Petukangan Selatan, tanggal 6 Nopember 1982, Gambar Situasi tanggal 26-8-1982 No. 44/4875/1982, luas 300 M2, atas nama Nyonya Aurica Anette Sihombing Hutabarat. (Fotokopi dari fotokopi);
104. Bukti P-29 : Berita Acara No. 125/IV/U/I/S/87 yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, yang diketahui oleh Walikota Jakarta Selatan, berikut Surat Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan Nomor : S.4477/WPJ.10/KI.3306/1987, tanggal 10 Maret 1987, Perihal : Keterangan Daftar Himpunan Wajib Pajak No.X,IX, Kel. Petukangan Selatan eks Jawa Barat. (Fotokopi dari fotokopi);
105. Bukti P-30 : Surat pernyataan M. Gojali bin Hasan, tanggal 17 Pebruari 1988, yang menyatakan, bahwa selaku Jurutulis Desa

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petukangan mengaku telah menerima uang pembayaran pembebasan tanah Desa seluas 11.570 m2 dari Asian Games IV. (Fotokopi dari fotokopi);

106. Bukti P-31 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama Wajib Pajak Anton Haryono. (Fotokopi sesuai dengan asli);

107. Bukti P-32 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Wajib Pajak Dra. Hermina Siregar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

108. Bukti P-33 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti;

109. Bukti P-34 : Surat Keputusan Penguasa Perang Pusat No.Kpts/Peperpu/0733/959, tanggal 19 Mei 1959 Tentang Penguasaan Penuh Tanah-Tanah Oleh Negara Untuk Pekerjaan Persiapan dan Penyelenggaraan Asian Games 1962 Di Djakarta. (Fotokopi dari fotokopi);

110. Bukti P-35 : Surat Direksi Pelaksana, Ketua Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan kepada Pimpinan Proyek Perumahan Real Estate PT. Tangkas Baru, Nomor : 016/Kadir/I/1988, tanggal 414 Januari 1988, Perihal : Tanah ex Asian Games Persil 46 C No.X di Petukangan Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);

111. Bukti P-36 : Daftar Pembayaran Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Stadion Asian Games IV Tahun 1962 dari Daerah DD, Kelurahan Petukangan, Kewedanaan Serpong, Kotapraja Djakarta Raya yang dibuat oleh Dewan Asian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Games IV 1962, Biro III Lapangan/Bangunan Bagian Urusan

Tanah, tanpa tanggal Djuli 1960. (Fotokopi dari fotokopi);

112. Bukti P-37 : Situasi Daerah Penampungan A.G.1962 Pondok Bitung (Tjiledug), tanggal 13 Maret 1987, yang ditandatangani oleh Drs. O. Hutasuhut, Tim Penertiban Tanah Asian Games. (Fotokopi dari fotokopi);

113. Bukti P-38 : Daftar Pembayaran Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Stadion Asian Games IV Tahun 1962 dari Phase Tjiledug, Kelurahan Petukangan, Kewedanaan Serpong, yang dibuat oleh Dewan Asian Games IV 1962, Biro III Lapangan/Bangunan Bagian Urusan Tanah, tanggal 22 Desember 1960. (Fotokopi dari fotokopi);

114. Bukti P-39 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tanggal 13 Januari 1984, Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan. (Fotokopi dari fotokopi);

115. Bukti P-40 : Surat Keputusan Nomor : Kep./31/Kadir/XI/1985, tanggal 14 Nopember 1985 Tentang Pembentukan Panitia/Tim Pelaksana Penertiban Tanah-Tanah Milik Gelora Senayan Ex. Asian Games IV. (Fotokopi dari fotokopi);

116. Bukti P-41 : Perjanjian Bagi Hasil tanggal 26 Juli 1986 antara Mansyur Achmad dan Manahan F Simatupang, S.H. (Pihak Pertama) dengan M. Gozali dan Huslim, Cs. (Pihak Kedua) dan Muhidin, Nurcholis, Suyitno, S. Pali (Pihak Ketiga), Pihak I sebesar

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 %, Pihak II sebesar 30 %, Pihak Ketiga sebesar 12 %.

(Fotokopi dari fotokopi);

117. Bukti P-42 : Surat Direksi Pelaksana, Ketua Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan kepada Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta U.p. Kepala Direktorat Agraria DKI-JAYA, Nomor : 261/Kadir/VI/1987, tanggal 16 Juni 1987, Perihal : Legalisasi Penggunaan Tanah Ex. Asian Games IV.1962. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Pasal 2 ayat (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Pasal 2 ayat (1) dan 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Rukun Tetangga Dan Rukun Warga. (Fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 : Pasal 3 dan 11 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T-6 : Pasal 1 ayat (9) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T-7 : Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T-8 : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 202 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T-9 : Pasal 139 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB). (Fotokopi dari fotokopi) ;

10. Bukti T-10 : Surat Ketetapan IPEDA mulai Tahun 1981 s/d 1988. (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan kepada M. Gozali Nomor : S-3634/WPJ.06/

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB.0505/2001, tanggal 24 September 2001, Perihal :
Penyampaian Surat Tagihan Pajak (STP) Tunggalan PBB
Tahun 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. (Fotokopi
dari fotokopi);

12. Bukti T-12 : Surat Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Pesanggrahan
kepada Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Nomor : 390/-1722, tanggal 22 April 2016, Hal : Konfirmasi NOP
(Nomor Objek Pajak). (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Akta Jual Beli Nomor : 103/Agr/1965, tanggal 15 Oktober 1965
antara Abdulloh bin Damela Selaku Penjual dengan M. Gozali
Selaku Pembeli atas Tanah seluas 25.950 m2, yang dibuat oleh
dan dihadapan Muhamad Sachri, Asisten Wedana, Kepala
Kecamatan Tjileug. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14 : Berita Acara tanggal 13 Mei 1989, yang dibuat oleh Tim
Pelaksana Penelitian Penentuan Letak Batas antara Tanah Girik
C IX dan Tanah Girik C.X, dan diketahui Walikota Jakarta
Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T-15 : Berita Acara Nomor : 03/077.73/1987, tanggal 27 Agustus 1987,
yang dibuat oleh Tim Pengukuran Kantor Agraria Jakarta
Selatan atas lokasi Girik IX dan X Blok Pandan, serta diketahui
oleh Walikota Jakarta Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Petukangan No.73,
Kecamatan Tjileug, Kewedanaan Serpong, Kabupaten
Tangerang, Propinsi Jawa Barat atas nama Wadhib Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riman/Mandor beserta Girik C 2865, Persil 46 D IV atas nama
M. Gozali. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T-17 : Surat Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan
Nomor : S.4477/WPJ.10/KI.3306/1987, tanggal 10 Maret 1987,
Perihal : Keterangan Daftar Himpunan Wajib Pajak No. X-IX,
Kelurahan Petukangan eks Jawa Barat. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada advokat & Pengacara
Bungaran Sitanggang, S.H., M.H. & Associates Nomor :
80/1.713.1, tanggal 19 Februari 2016, Perihal : Permohonan
Perlindungan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan diatas segel tanggal 20 Januari 1991 yang
ditandatangani oleh Bungaran Sitanggang. (Fotokopi dari
fotokopi);
21. Bukti T-21 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada Bapak Walikota
Jakarta Selatan Nomor : 33/1.711.1, tanggal 22 Juli 1986,
Perihal : Laporan. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat Lurah Petukangan Selatan kepada Sdr. Eric, Ketua
Kelompok Blok Pandan Kel. Petukangan Selatan Nomor :
222/1.755, tanggal 22 Agustus 2001, Perihal : Pendataan Status
Kependudukan dan Kepemilikan Tanah Warga Blok Pandan.
(Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan atas nama M. Eric Nainggolan, tanggal 4 Oktober 2007. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.353 Tahun 1977, tanggal 6 Juni 1977, Tentang Pencabutan Garapan Tanah Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 886 Tahun 1983, tanggal 13 Agustus 1983, Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penertiban Penguasaan/ Pemakaian Tanah Tanpa Hak Di Wilayah DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26 : Surat Perintah Bongkar (SPB) No. 02/1.785/SPB/S/1983 kepada Pemilik/Penanggujawab Bangunan di RT.0010/02, tanggal 25 Januari 1993. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Surat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Ka. Biro Tata Usaha Kementerian Sekretariat Negara R.I. Nomor : 510/-1.711, tanggal 19 Mei 2016, Perihal : Permohonan Data Pembebasan Tanah Asean Games di Kelurahan Petungkang Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Fotokopi dari fotokopi-cap basah);
28. Bukti T-28 : Surat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno Nomor : 511/-1.711, tanggal 19 Mei 2016, Perihal Permohonan Data Pembebasan Tanah Asean Games di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petungkang Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama Drs. O. Hutasuhut, M.M. dan Amroni. Sedangkan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama A. Darul Ridwan dan Achmad Guntari, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PENGUGAT:

1. Drs. O HUTASUHUT, M.M. :

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang ditempati oleh Para Penggugat, karena Saksi adalah sebagai Ketua Tim Penertiban Tanah-Tanah Asian Games;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Para Penggugat termasuk yang dibebaskan oleh Asian Games tahun 1960, yang peruntukan merekolasi gusuran warga dari Senayan;
- Bahwa Asian Games membebaskan lokasi tanah di Bintaro ± 2.000 ha, termasuk areal yang ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa tidak benar tanah tersebut dimiliki oleh Alm. M. Gozali. Karena tanah tersebut adalah tanah milik yang dibebaskan oleh Asian Games tahun 1960;
- Bahwa biaya pembebasan tanah adalah uang Negara yang diterima oleh M. Gozali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Damela dan Saksi pernah memanggil Damela karena ada AJB antara Damela dengan M. Gozali, tetapi setelah Saksi cek, ada tanda tangan yang berbeda-beda;

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Damela adalah Lurah Pondok Kacang pada waktu itu;

2. AMRONI :

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut, karena Saksi memiliki tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan dimiliki sejak tahun 2012 dan hingga saat ini Saksi masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 31 juta rupiah;
- Bahwa PBB masih tercatat atas nama pemilik lama yaitu Siregar dan belum dibalik nama dan rencana Saksi akan membalik nama PBB tersebut;
- Dahulu daerah itu masuk RT.003/002, tetapi sekarang masuk RT.016/002 (RT yang baru) dan Saksi mengetahui pembentukan RT tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui warga yang mengurus untuk pembayaran PBB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Gozali dan sepengetahuan Saksi diatas tanah tersebut tidak pernah ada sengketa;

SAKSI TERGUGAT:

1. A. DARUL RIDWAN :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Sub Bagian TU pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Pesanggrahan (UPPD Pesanggrahan) Kelurahan Petungkang Selatan sejak tahun 2013 ;
- Bahwa setahu Saksi untuk menerbitkan NOP diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 202 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan dipertegas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Kepala Dinas Pajak Nomor : 2927 Tahun 2015 Tentang Jenis-Jenis

Pelayanan;

- Bahwa menurut Saksi terhadap tanah yang telah diterbitkan NOP tidak dapat diterbitkan lagi NOP baru atas permohonan orang lain;
- Bahwa tanah yang dimaksud itu berada di RT.016. RW.002, Kelurahan Petukangan Selatan dan dikenal dengan Blok Pandan dan telah diterbitkan NOP Wajib Pajak atas nama H. Gozali bin Hasan pada tahun 2002 dan sampai saat ini masih tercatat sebagai wajib pajak;
- Bahwa tanpa PM1 dari Kantor Kelurahan, Kantor Unit Pelayanan Pajak Pesanggrahan tidak akan menerbitkan NOP Wajib Pajak atas permohonan siapapun;
- Bahwa pada saat penerbitan NOP tersebut, Saksi belum bekerja di UPPD Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Selatan;

2. ACHMAD GUNTARI :

- Bahwa Saksi adalah mantan Ketua RW.002, Kelurahan Petukangan Selatan, Periode Tahun 2000 sampai Tahun 2007 dan pada saat itu baru ada 15 RT, yaitu RT.001 sampai dengan RT.015;
- Bahwa pembentukan RT.016 adalah untuk mengatasi masalah kependudukan, keamanan dan kebersihan lingkungan dan selama ini warga RT.016 banyak menumpang di RT lain untuk KTP dan lain-lain;
- Bahwa pada saat Saksi menjawab sebagai Ketua RW, hanya mengurus RT.001 sampai dengan RT.015 dan tidak masuk Blok Pandan;

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diundang menghadiri pembentukan RT.016, RW.002 dan pada saat itu hadir pula Pak Lurah tetapi pada saat rapat tentang rencana pembentukannya LMK tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah di Blok Pandang secara pasti, karena bukan wilayah tugasnya sebagai Ketua RW pada saat itu dan awalnya hanya beberapa yang menempati tanah tersebut dan tidak tahu dari mana asalnya secara jelas mereka pendatang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan mereka masing-masing pada Persidangan tanggal 8 Juni 2016, maka untuk mempersingkat isi Putusan, Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Februari 2016 pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah Keputusan Penolakan atau Sikap Diam Tergugat yang tidak menerbitkan/memproses lebih lanjut Surat Permohonan Para Penggugat Nomor: 004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015 dan mewajibkan Tergugat untuk memproses/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk pengantar (PM1) berikut keterangan tidak sengketa atas nama Penggugat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Penggugat 71 sesuai permohonan Nomor: 004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015 (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi tentang kewenangan absolut tertanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menerima seluruh eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada Gugatan semula dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula dan memohon agar Gugatan Para Penggugat ditolak dengan alasan bahwa objek sengketa telah benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon oleh Para

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perbuatan hukum perdata (Kewenangan/Kompetensi Absolut);

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji keseluruhan Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka terdapat Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini, sedangkan dalil-dalil bantahan dalam Replik Para Penggugat menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dimaksud yang selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka unsur utama dari sengketa Tata Usaha Negara adalah objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak dikecualikan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, maka sangatlah penting untuk melihat keterkaitan objek sengketa *a quo* dengan ketentuan Pasal 3 *jo.* Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3: (1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;*

(2) *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

- (3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum Tergugat yang berupa sikap diam atau tidak menjawab atas Surat Permohonan Para Penggugat Nomor: 004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, Perihal: Pendaftaran Objek/Subjek Pajak (*vide* bukti P-1), secara hukum dapat dianggap sebagai keputusan penolakan Tergugat atas permohonan Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jangka waktu kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan atas permohonan Para Penggugat tersebut, dan tidak terungkap pula fakta hukum di Persidangan mengenai adanya keputusan atau jawaban dari Tergugat setelah diterimanya permohonan tertanggal 22 Oktober 2015 sampai jangka waktu empat bulan yaitu pada tanggal 20 Februari 2016, Surat Jawaban (bukti T-18 = bukti P-5) tertanggal 19 Februari 2016 baru diterima oleh Sdr. Bungaran Sitanggang (Penggugat 71) pada tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sdr. Bungaran Sitanggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 71) telah bersurat kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 007/BSA/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum, yang kemudian di jawab oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2016, oleh karenanya belum memenuhi jangka waktu empat (4) bulan sebagaimana disyaratkan Pasal 3 ayat (3), terhadap hal tersebut tidak dapat dibuktikan baik oleh Tergugat maupun oleh Para Penggugat kapan diterima surat tersebut (bukti T-18 = bukti P-5) oleh Tergugat dan kapan surat balasannya diterima oleh Sdr. Bungaran Sitanggang, dimana Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah menerima Surat Jawaban pada tanggal 26 Februari 2016 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Surat Jawaban tersebut hanya ditujukan kepada Sdr. Bungaran Sitanggang bukan kepada Penggugat-Penggugat lainnya, dengan dalil Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Eksepsi Tergugat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan mencermati dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan Bukti P-1, maka diketahui bahwa Gugatan ini diajukan Para Penggugat sebagai upaya mendapatkan surat pengantar yaitu PM1 berikut keterangan tidak sengketa sebagai syarat untuk pengurusan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, yang mana dengan Keputusan Penolakan yang berupa sikap diam Tergugat atas permohonan Para Penggugat tersebut berdampak hukum pada terhambatnya proses penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, oleh karena itu telah cukup

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan tidak diterimanya Gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Penolakan yang berupa sikap diam Tergugat atas permohonan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-1, dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo*, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Penolakan yang berupa sikap diam Tergugat atas permohonan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-1, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 *jo* Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014, *jo* Pasal 45 ayat (1) dan (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014, maka Permohonan Para Penggugat untuk memperoleh Pengantar PM1 dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Tergugat yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan maka sepatutnya Tergugat mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan surat pengantar dimaksud, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat yang tidak mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak dikabulkannya permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan PM1 sebagai pengantar penerbitan SPPT PBB dikarenakan lokasi tanah dimaksud diakui juga oleh ahli waris M. Gozali berdasarkan bukti yang ditunjukkan yaitu berupa Daftar Keterangan Objek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama M. Gozali dan dalam permohonan rekomendasinya Penggugat-Penggugat tidak dapat melampirkan data fotokopi sertifikat tanah/girik dan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat penyampaian SPOP PBB-P2;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat tersebut, melalui proses pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 393/-1.723.1, tanggal 24 Agustus 2015, Hal : Pelaksanaan Jemput Bola Pembayaran PBB-P2 yang ditujukan kepada Para Ketua RT dan Para Ketua RW Kelurahan Petungkang Selatan maka Para Ketua RT dan Ketua RW diminta bantuannya untuk menggerakkan warga lingkungan masing-masing untuk melaksanakan

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PBB di Wilayah Kelurahan Petukangan Selatan (vide bukti P-2);

2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 004/P2-PBB/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015, Perihal : Pendaftaran Objek/Subjek Pajak dari Panitia Pengurusan Pajak Bumi Dan Bangunan RT.016/02 (Para Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Petukangan Selatan (Tergugat) dengan Lampiran 80 (Delapan Puluh) Shet Budel Berkas disertai bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.78 berupa Surat Pengantar Usulan Pembayaran SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan yang ditandatangani Ketua RT.016/02 dan Mengetahui Ketua RW 02, Kelurahan Petukangan Selatan, Surat Pernyataan penguasaan dan pemilik bangunan atas nama Para Penggugat (bukti P-6 sampai dengan bukti P-17 dan P-30), Sertipikat Hak Guna Bangunan (bukti P-18, P-19, P-28), Akta Jual Beli (bukti P-21, P-26, P-27) untuk mendaftarkan Objek/Subjek Pajak atas 80 Kepala Keluarga;
3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 007/BSA/II/2016, tertanggal 18 Februari 2016, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum atas penolakan Tergugat terhadap permohonan untuk pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (bukti P-4);
4. Bahwa atas Surat Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut kemudian Tergugat telah menjawab surat yang ditujukan kepada Gubernur tersebut yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat yang pada intinya Tergugat tidak dapat memberikan PM1 untuk pengantar penerbitan SPPT PBB dengan alasan data yang diberikan berupa surat pernyataan diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan diatas lokasi tanah dimaksud diakui pula oleh Ahli Waris M. Gozali (bukti T-18 = bukti P-5);

5. Bahwa selain adanya SPPT PBB atas nama M. Gozali terdapat data yang menyatakan sebagai milik Desa (bukti T-15) dan menjadi Bengkok Lurah (bukti T-17);
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 390/-1.722, tertanggal 22 April 2016, dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pesanggrahan yang ditujukan kepada Sekretaris Kota, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perihal: Konfirmasi NOP (Nomor Objek Pajak), pada intinya menerangkan bahwa terkait objek tanah yang terletak di Jalan Pandan I s/d Jalan Pandan IV atau dikenal dengan Blok Pandan RT.016, RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan bahwa data SPPT PBB-P2 atas nama M. Gozali dengan luas tanah 25.025 m2, masih terdaftar di database SIM PBB P2, namun terhitung sejak tahun 2002 atas SPPT PBB-P2 tersebut tidak terbit lagi dan sudah tidak ada NOP SPPT PBB-P2 yang diterbitkan oleh UPPD Pesanggrahan di atas tanah tersebut;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. O Hutasuhut dibawah sumpah menerangkan bahwa dahulu adalah Ketua Tim Penertiban Tanah-Tanah Asian Games dan bahwa tanah yang ditempati oleh Para Penggugat saat ini adalah termasuk tanah yang dibebaskan oleh Asian Games pada Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat serta fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat ditentukan masalah hukum dalam sengketa ini adalah: *"Apakah Tergugat memiliki kewajiban hukum*

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk memperoleh Pengantar PM1 sebagaimana dimaksud Bukti P-1 tersebut ?”;

Menimbang, bahwa dari masalah hukum tersebut, maka ditentukan inti masalah hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menolak/mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk memperoleh Pengantar PM1 sebagaimana dimaksud Bukti P-1 tersebut ?;
2. Apakah alasan Tergugat menolak dengan sikap diam atas permohonan Para Penggugat untuk memperoleh Pengantar PM1 sebagaimana dimaksud Bukti P-1, telah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan inti masalah hukum tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Mengenai Kewenangan Tergugat untuk Menolak/Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa aspek hukum administrasi yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, khususnya mengenai Pelayanan Administrasi, diantaranya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan, berbunyi: *“Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur;*
- Pasal 5 ayat (1) *Lurah mempunyai tugas:*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;*
- b. *Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan dan Seksi;*
- Pasal 7 ayat (2) berbunyi: *Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;*
- Pasal 9 ayat (3) *Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan mempunyai tugas :*
 - n. *melaksanakan koordinasi dengan Satlak PTSP Kelurahan;*
 - q. *melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;*
 - r. *melaksanakan pelayanan umum;*

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan “*Pelayanan administrasi yang dilimpahkan ke Satlak PTSP Kecamatan/Kelurahan adalah Pelayanan Model 1 (PM1)*”;

Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan “*Pelayanan administrasi di bidang pertanahan, perkawinan, kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Camat dan Lurah, penyelenggaraannya ditempatkan pada Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan*”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim dapat memperoleh esensi normatif mengenai kewenangan dan tanggung jawab hukum Pemerintah berkaitan dengan

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan PM1 yaitu tanggung jawab Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan yang tercermin dalam peran dan fungsinya untuk menetapkan kebijakan, pelayanan dan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan bukti P-1, maka Tergugat memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum untuk menindaklanjuti permohonan Para Penggugat tersebut, sekaligus sesuai prinsip *contrarius actus* juga memiliki kewenangan untuk menolaknya”;

Ad. 2. Mengenai Alasan Tergugat Menolak dengan Sikap Diam atas Permohonan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menolak dengan sikap diam atas permohonan Para Penggugat untuk memperoleh Pengantar PM 1 sebagaimana dimaksud bukti P-1, adalah karena data yang diberikan Para Penggugat berupa surat pernyataan diri sendiri tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan diatas lokasi tanah dimaksud diakui pula oleh Ahli Waris M. Gozali (bukti T-18 = bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan menentukan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka (10) *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sector perdesaan dan perkotaan , kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunana, perhutanan dan pertambangan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal ayat 4 (3) *NOP PBB-P2 sebagaimana identitas objek pajak dalam administrasi perpajakan dan berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam pelaksanaan;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan menentukan sebagai berikut :

- *Subjek Pajak adalah Orang atau Badan Hukum yang nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan dikenakan kewajiban membayar pajak dan menjadi wajib pajak sesuai Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah berkenaan dengan manfaat/kenikmatan/keuntungan yang diperoleh oleh orang atau Badan Hukum sehingga dibebankan kepada Subjek Pajak tersebut untuk membayar atas manfaat yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Tergugat yang mendalilkan dalam jawabannya bahwa sikap diam atau penolakan atas permohonan Para Penggugat adalah karena data yang diberikan Para Penggugat berupa surat pernyataan diri sendiri tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat yang terkait dengan Pasal 3 ayat (2) tersebut adalah terkait dengan syarat-syarat permohonan SPOP PBB-P2 yang disyaratkan untuk terbitnya SPOP PBB-P2 yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak dan bukan syarat terkait diterbitkannya PM1 oleh Tergugat;

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepatutnya apabila Tergugat merasa tidak yakin dan oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dalam memproses surat permohonan Para Penggugat maka Tergugat dapat memberikan catatan dalam pengantar PM1 tersebut bahwa di atas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat ada pihak ketiga yang merasa berkepentingan disertai buktinya sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pelayanan Pajak;

Menimbang, bahwa selama Para Penggugat menempati dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang dikuasainya bahkan ada yang lebih dari 20 tahun, tidak pernah ada satupun bukti dalam persidangan yang menunjukkan adanya keberatan baik dari Pihak M. Gozali yang mengaku sebagai pemilik tanah yang ditempati Para Penggugat maupun dari pihak Kelurahan yang mendata tanah tersebut sebagai tanah bengkok lurah, juga pihak ketiga lainnya; dan terlebih lagi tidak pernah ada gugatan di Pengadilan terkait keberatan atas dikuasainya oleh Para Penggugat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat sebagaimana dimaksud bukti P-1, sehingga alasan penolakan Tergugat yang berupa sikap diam atas permohonan Para Penggugat tersebut dengan alasan data yang diberikan berupa surat pernyataan diri sendiri tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan diatas lokasi tanah dimaksud diakui pula oleh Ahli Waris M. Gozali (bukti T-18 = bukti P-5) adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apa yang di mohonkan dalam Gugatan Penggugat agar Pengadilan membatalkan Keputusan Penolakan (fiktif negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut surat permohonan Para Penggugat sebagaimana dimaksud bukti P-1, beralasan hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memproses dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengantar PM 1 berikut keterangan tidak sengketa atas nama Para Penggugat sesuai Surat Permohonan Penggugat Nomor: 004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, sebagaimana bukti P-1, atas nama Para Penggugat, beralasan hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam sengketa *in litis*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau Sikap Diam Tergugat yang Tidak Menerbitkan atau Memproses Lebih Lanjut Surat Permohonan Para Penggugat Nomor: 004/P2-PBB/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Memproses dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengantar PM 1 berikut keterangan tidak sengketa atas nama Para Penggugat sesuai Surat Permohonan Penggugat Nomor: 004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALAMUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tenggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**

BAIQ YULIANI, S.H.

2. **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SALAMUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Kepaniteraan	Rp. 71.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 237.000,-

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)